



PUTUSAN

Nomor 138/Pid.B/2023/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Faradilah Ibnu Saud;**
2. Tempat lahir : Kupang;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/16 Mei 2000;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.006 RW.002 Kelurahan Nunbaun Sabu Kecamatan Alak Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Faradilah Ibnu Saud tidak ditahan oleh:

1. Penyidik;

Terdakwa Faradilah Ibnu Saud ditahan dalam tahanan kota oleh:

2. Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023



Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 138/Pid.B/2023/PN Kpg tanggal 21 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 138/Pid.B/2023/PN Kpg tanggal 21 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FARADILAH IBNU SAUD** melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA dengan no. rek. 3141215696 atas nama FARADILAH IBNU SAUD noseri buku 6625385 dan sebuah (1) buku tabungan Tahapan BCA dengan no. rek. 3141215696 atas nama FARADILAH IBNU SAUD no. seri buku 7609230;
 - 1 (satu) buah kartu ATM bank BCA dengan Nomor 6019007566684636;
 - 2 (dua) lembar rekening koran dari Tahapan BCA dengan no. rek. 3141215696 atas nama FARADILAH IBNU SAUD periode bulan Oktober 2022;
 - Surat berharga (Rekening koran) sebanyak satu lembar tabungan BRI SIMPEDES atas nama FARADILAH IBNU SAUD dengan nomor rekening 467401027255538 periode bulan Oktober 2022;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat berharga (rekening koran) sebanyak 1 lembar tabungan BCA TAHAPAN EXPRESI atas nama MONIRA, SE dengan nomor rekening 3141184090 periode Oktober 2022.;

Tetap terlampir dalam berkas;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukumannya karena sedang hamil besar;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan hukumannya karena sedang hamil besar;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **FARADILAH IBNU SAUD** pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain sekitar bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di rumah saksi korban Erfiana Selviana Ndolu, S.Sos dengan alamat Jalan Yos Sudarso Rt. 020 Rw. 006 Kelurahan Alak Kecamatan Alak Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana "Dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau peri keadaan palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang". Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada sekitar bulan oktober 2022 saksi Melki Ndolu menelpon saksi korban Erfina Ndolu [adik kandung saksi Melki Ndolu] untuk meminta pinjaman uang sebagai modal usaha jual beli sepeda motor bekas di Jakarta sebesar Rp.13.800.000,- [tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah];

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban Erfina Ndolu bersedia meminjamkan uang, lalu saksi korban Erfina Ndolu memberikan uang cash sebesar Rp. 13.800.000,- kepada saudari saksi Monira, S.E. dan kemudian saksi korban Erfina Ndolu minta tolong saksi Monira, S.E. untuk mentransfer uang kepada saksi Melki Ndolu, akan tetapi ternyata saksi Melki Ndolu tidak mempunyai buku tabungan atau no rekening;
- Bahwa saksi Melki Ndolu minta tolong agar saksi korban Erfina Ndolu menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa [anak tiri saksi Melki Ndolu];
- Bahwa pada tanggal 02 Oktober 2022 saksi Melki Ndolu menghubungi terdakwa dan meminta tolong kepada terdakwa untuk mengambil uang pada saksi Monira, SE lalu membuat rekening pada Bank BCA setelah itu masukan uang tersebut kedalam tabungan dan selanjutnya dikirimkan kepada saudara Melki Ndolu;
- Bahwa awalnya terdakwa masa bodoh terhadap permintaan saksi Melki Ndolu tetapi karena terdakwa merasa jengkel dengan saksi Melki Ndolu sehingga terdakwa mengatakan bersedia;
- Bahwa terdakwa bertujuan setelah menerima uang tersebut, maka terdakwa akan menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi;
- Bahwa pada tanggal 04 Oktober 2022, terdakwa menemui saksi Monira,SE untuk mengambil uang, dan saat itu saksi Monira mengatakan akan mentransfer ke rekening terdakwa sehingga terdakwa memberikan nomor rekening nya pada Bank BRI an. Faradilah Ibnu Saud lalu saksi Monira, S,E, mentransfer uang sebanyak 2 kali yakni yang pertama sebesar Rp. 10.000.000,- [sepuluh juta rupiah] dan kedua sebesar Rp.3.800.000,- [tiga juta delapan ratus ribu rupiah];
- Setelah menerima transferan pertama, terdakwa sudah berniat akan menghabiskan uang tersebut, tetapi terdakwa berpikir untuk membuat rekening pada bank BCA yang baru terlebih dahulu sesuai permintaan saksi Melki Ndolu beserta ATM-nya. Hal itu dilakukan agar nantinya buku tabungan tersebut terdakwa kirim kepada saksi Melki Ndolu tetapi ATM-nya tetap berada pada terdakwa untuk menarik uang dalam tabungan bank BCA tersebut;
- Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2022 saksi Melki Ndolu menerima paket kiriman dari terdakwa yang isinya hanya buku tabungan rekening BCA tanpa ada ATM-nya serta saksi Melki Ndolu lihat saldonya hanya Rp. 9.950.000,- [Sembilan juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah];

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ternyata pada tanggal 05 Oktober 2022 setelah terdakwa membuat buku rekening tabungan BCA dan ATM-nya lalu pada hari itu juga terdakwa menggunakan kartu ATM untuk mengambil uang dan menggunakan semua uang dalam saldo rekening tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Erfina Ndolu mengalami kerugian sebesar Rp.13.800.000,- (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **FARADILAH IBNU SAUD** pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain sekitar bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di rumah saksi korban Erfiana Selviana Ndolu, S.Sos dengan alamat Jalan Yos Sudarso Rt. 020 Rw. 006 Kelurahan Alak Kecamatan Alak Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan". Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada sekitar bulan oktober 2022 saksi Melki Ndolu menelpon saksi korban Erfina Ndolu [adik kandung saksi Melki Ndolu] untuk meminta pinjaman uang sebagai modal usaha jual beli sepeda motor bekas di Jakarta sebesar Rp.13.800.000,- [tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah];
- Bahwa saksi korban Erfina Ndolu bersedia meminjamkan uang, lalu saksi korban Erfina Ndolu memberikan uang cash sebesar Rp. 13.800.000,- kepada saudari saksi Monira, S.E. dan kemudian saksi korban Erfina Ndolu minta tolong saksi Monira, S.E. untuk mentransfer uang kepada saksi Melki Ndolu, akan tetapi ternyata saksi Melki Ndolu tidak mempunyai buku tabungan atau no rekening;
- Bahwa saksi Melki Ndolu minta tolong agar saksi korban Erfina Ndolu menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa [anak tiri saksi Melki Ndolu];

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 02 Oktober 2022 saksi Melki Ndolu menghubungi terdakwa dan meminta tolong kepada terdakwa untuk mengambil uang pada saksi Monira, SE lalu membuat rekening pada Bank BCA setelah itu masukan uang tersebut kedalam tabungan dan selanjutnya dikirimkan kepada saudara Melki Ndolu;
- Bahwa awalnya terdakwa masa bodoh terhadap permintaan saksi Melki Ndolu tetapi karena terdakwa merasa jengkel dengan saksi Melki Ndolu sehingga terdakwa mengatakan bersedia;
- Bahwa pada tanggal 04 Oktober 2022, terdakwa menemui saksi Monira,SE untuk mengambil uang, dan saat itu saksi Monira mengatakan akan mentransfer ke rekening terdakwa sehingga terdakwa memberikan nomor rekening nya pada Bank BRI an. Faradilah Ibnu Saud lalu saksi Monira, S,E, mentransfer uang sebanyak 2 kali yakni yang pertama sebesar Rp. 10.000.000,- [sepuluh juta rupiah] dan kedua sebesar Rp.3.800.000,- [tiga juta delapan ratus ribu rupiah];
- Setelah menerima transferan pertama, terdakwa sudah berniat akan menghabiskan uang tersebut, tetapi terdakwa berpikir untuk membuat rekening pada bank BCA yang baru terlebih dahulu sesuai permintaan saksi Melki Ndolu beserta ATM-nya. Hal itu dilakukan agar nantinya buku tabungan tersebut terdakwa kirim kepada saksi Melki Ndolu tetapi ATM-nya tetap berada pada terdakwa untuk menarik uang dalam dalam tabungan bank BCA tersebut;
- Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2022 saksi Melki Ndolu menerima paket kiriman dari terdakwa yang isinya hanya buku tabungan rekening BCA tanpa ada ATM-nya serta saksi Melki Ndolu lihat saldonya hanya Rp. 9.950.000,- [Sembilan juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah];
- Bahwa ternyata pada tanggal 05 Oktober 2022 setelah terdakwa membuat buku rekening tabungan BCA dan ATM-nya lalu pada hari itu juga terdakwa menggunakan kartu ATM untuk mengambil uang dan menggunakan semua uang dalam saldo rekening tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Erfina Ndolu mengalami kerugian sebesar Rp.13.800.000,- (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 372 KUHP.

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan, walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Erfiana Selviana Ndolu, S.Sos, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tempat tanggal lahir di Namosain tanggal 28 Februari 1980, Umur 42 tahun, Pekerjaan PNS, Agama Kristen Protestan, Pendidikan S1, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Yos Sudarso, RT.020/RW.006, Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur
- Bahwa Saksi menerangkan berawal sekitar bulan Oktober 2022 saksi ditelepon oleh saudara Melki Ndolu (kakak kandung saksi) meminta pinjaman uang untuk modal usaha jual beli sepeda motor bekas di Jakarta sejumlah Rp.13.800.000,00 (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi bersedia meminjamkan uang, lalu Saksi memberikan uang cash sebesar Rp.13.800.000,00 (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah) kepada saudara Mama Sari dan kemudian Saksi minta tolong saudara Mama Sari untuk mentransfer uang kepada saudara Melki Ndolu, akan tetapi ternyata saudara Melki Ndolu tidak mempunyai buku tabungan atau no rekening;
- Bahwa saudara Melki Ndolu minta tolong agar saksi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa Faradilah Ibnu Saud (anak tiri saudara Melki Ndolu);
- Bahwa saudara Melki Ndolu mengatakan kepada saksi bahwa setelah Terdakwa Faradilah Ibnu Saud menerima uang sebesar Rp.13.800.000,00 (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut, Terdakwa Faradilah Ibnu Saud akan membuat buku rekening BCA beserta ATM-nya lalu Terdakwa Faradilah Ibnu Saud akan mengirimkan buku tabungan dan ATM-nya kepada saudara Melki Ndolu;
- Bahwa tanggal 26 Oktober 2022 saksi diberitahukan oleh saudara Melki Ndolu lewat telepon bahwa Terdakwa Faradilah Ibnu Saud hanya mengirimkan buku tabungan dengan saldo hanya sejumlah Rp.9.950.000,00 (sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan tanpa ATM sehingga saudara Melki Ndolu tidak bisa mengambil uang tersebut;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara Melki Ndolu meminta saksi bertemu dengan Terdakwa Faradilah Ibnu Saud untuk mencari tahu tentang uang tersebut;
- Bahwa sekitar tanggal 07 November 2022 saksi bertemu dengan Terdakwa Faradilah Ibnu Saud dan saksi diberitahu bahwa uang tersebut tidak dikirimkan kepada saudara Melki Ndolu akan tetapi dipakai habis oleh Terdakwa Faradilah Ibnu Saud;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Faradilah Ibnu Saud, saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp.13.800.000,00 (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Monira, S.E.**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tempat tanggal lahir di Kendari, tanggal 20 Agustus 1985, Umur 38 tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, Pendidikan S1, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Yos Sudarso, RT.007/RW.002, Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa Saksi awalnya sekitar hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 saksi didatangi oleh saudari Mama Nona Ndolu dan meminta Saksi untuk mengirimkan uang sejumlah Rp.13.800.000,00 (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah) kepada saudara Melki Ndolu yang ada di Jakarta, namun karena saudara Melki Ndolu tidak mempunyai rekening sehingga saudara Melki Ndolu mengatakan kepada saksi untuk uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa Faradilah Ibnu Saud agar Terdakwa Faradilah Ibnu Saud buat rekening BCA dan ATM-nya dan setelah selesai akan dikirimkan buku tabungan dan ATM ke saudara Melki Ndolu;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 Terdakwa Faradilah Ibnu Saud datang kerumah saksi Monira, S.E., untuk mengambil uang dan saksi Monira, S.E., menghubungi lagi saudara Melki Ndolu dan oleh saudara Melki Ndolu mengatakan kepada saksi Monira, S.E., agar uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa Faradilah Ibnu Saud, namun karena pada saat itu saksi Monira, S.E., tidak pegang uang tunai maka saksi Monira, S.E., meminta nomor rekening Terdakwa Faradilah Ibnu Saud, kemudian saksi Monira, S.E., mentransfer sebanyak 2 kali yakni pertama sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan kedua sejumlah Rp.3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) ke rekeningnya pada Bank BRI an. Faradilah Ibnu Saud;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 November 2022 sekitar jam 14.00 Wita Saksi dihubungi oleh saudari Mama Nona Ndolu yang menyampaikan bahwa uang yang saksi transfer ke Rekening Terdakwa Faradilah Ibnu Saud, ternyata tidak dikirimkan kepada saudara Melki Ndolu tetapi dipakai habis oleh Terdakwa Faradilah Ibnu Saud;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Faradilah Ibnu Saud, Saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp.13.800.000,00 (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli dalam perkara ini, walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Faradilah Ibnu Saud** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Faradilah Ibnu Saud awalnya tanggal 02 Oktober 2022 saksi Melki Ndolu menghubungi Terdakwa Faradilah Ibnu Saud dan meminta tolong kepada Terdakwa Faradilah Ibnu Saud untuk mengambil uang di saudari Monira, S.E., dan buat rekening BCA lalu masukan uang tersebut kedalam tabungan dan setelah itu kirimkan kepada saudara Melki Ndolu;
- Bahwa awalnya Terdakwa Faradilah Ibnu Saud masa bodoh terhadap permintaan saksi Melki Ndolu tetapi karena Terdakwa Faradilah Ibnu Saud merasa jengkel dengan saksi Melki Ndolu sehingga Terdakwa Faradilah Ibnu Saud mengatakan bersedia;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Faradilah Ibnu Saud bertujuan setelah menerima uang tersebut, maka Terdakwa Faradilah Ibnu Saud akan menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi;
 - Bahwa pada tanggal 04 Oktober 2022 Terdakwa Faradilah Ibnu Saud menemui saksi Monira, S.E., untuk mengambil uang dan saat itu saksi Monira, S.E., mengatakan akan mentransfer ke rekening Terdakwa Faradilah Ibnu Saud, sehingga Terdakwa Faradilah Ibnu Saud memberikan nomor rekeningnya pada Bank BRI an. Faradilah Ibnu Saud;
 - Bahwa saksi Monira, S.E., transfer dana dilakukan 2 kali yakni yang pertama sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan kedua sejumlah Rp.3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa setelah menerima transferan pertama Terdakwa Faradilah Ibnu Saud sudah berniat akan menghabiskan uang tersebut, tetapi Terdakwa Faradilah Ibnu Saud berpikir untuk lebih baik membuat rekening BCA baru sesuai permintaan saudara Melki Ndolu beserta ATM-nya supaya nanti buku tabungan Terdakwa Faradilah Ibnu Saud kirim kepada saudara Melki Ndolu, tetapi ATM-nya Terdakwa Faradilah Ibnu Saud gunakan untuk menarik uang dalam tabungan BCA tersebut;
 - Bahwa tanggal 05 Oktober 2022 Terdakwa Faradilah Ibnu Saud membuat buku rekening tabungan BCA dan ATM-nya, lalu pada hari itu juga Terdakwa Faradilah Ibnu Saud menggunakan kartu ATM untuk mengambil uang dan menggunakan semua uang dalam saldo rekening tersebut;
 - Bahwa Terdakwa Faradilah Ibnu Saud belum pernah dihukum;
 - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan lagi hamil;
- Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli dalam perkara ini, walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 buah buku tabungan Tahapan BCA dengan no. rek. 3141215696 atas nama FARADILAH IBNU SAUD noseri buku 6625385 dan sebuah (1) buku tabungan Tahapan BCA dengan no. rek. 3141215696 atas nama FARADILAH IBNU SAUD noseri buku 7609230;
2. 2 (dua) lembar rekening koran dari Tahapan BCA dengan no. rek. 3141215696 atas nama FARADILAH IBNU SAUD periode bulan Oktober 2022;
3. 1 (satu) buah kartu ATM bank BCA dengan Nomor 6019007566684636;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Kpg



4. Surat berharga (Rekening koran) sebanyak satu lembar tabungan BRI SIMPEDES atas nama FARADILAH IBNU SAUD dengan nomor rekening 467401027255538 periode bulan Oktober 2022;

5. Surat berharga (rekening koran) sebanyak 1 lembar tabungan BCA TAHAPAN EXPRESI atas nama MONIRA, SE dengan nomor rekening 3141184090 periode Oktober 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Erfiana Selviana Ndolu, S.Sos, menerangkan berawal sekitar bulan Oktober 2022 saksi ditelepon oleh saudara Melki Ndolu (kakak kandung saksi) meminta pinjaman uang untuk modal usaha jual beli sepeda motor bekas di Jakarta sejumlah Rp.13.800.000,00 (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Erfiana Selviana Ndolu, S.Sos, meminjamkan uang, lalu Saksi memberikan uang cash sebesar Rp.13.800.000,00 (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah) kepada saudari Mama Sari dan kemudian Saksi minta tolong saudari Mama Sari untuk mentransfer uang kepada saudara Melki Ndolu, akan tetapi ternyata saudara Melki Ndolu tidak mempunyai buku tabungan atau no rekening;
- Bahwa saudara Melki Ndolu minta tolong agar saksi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa Faradilah Ibnu Saud (anak tiri saudara Melki Ndolu);
- Bahwa saudara Melki Ndolu mengatakan kepada saksi bahwa setelah Terdakwa Faradilah Ibnu Saud menerima uang sebesar Rp.13.800.000,00 (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut, Terdakwa Faradilah Ibnu Saud akan membuat buku rekekning BCA beserta ATM-nya lalu Terdakwa Faradilah Ibnu Saud akan mengirimkan buku tabungan dan ATM-nya kepada saudara Melki Ndolu;
- Bahwa tanggal 26 Oktober 2022 saksi diberitahukan oleh saudara Melki Ndolu lewat telepon bahwa Terdakwa Faradilah Ibnu Saud hanya mengirimkan buku tabungan dengan saldo hanya sejumlah Rp.9.950.000,00 (sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan tanpa ATM sehingga saudara Melki Ndolu tidak bisa mengambil uang tersebut;
- Bahwa saudara Melki Ndolu meminta saksi bertemu dengan Terdakwa Faradilah Ibnu Saud untuk mencari tahu tentang uang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar tanggal 07 November 2022 saksi bertemu dengan Terdakwa Faradilah Ibnu Saud dan saksi diberitahu bahwa uang tersebut tidak dikirimkan kepada saudara Melki Ndolu akan tetapi dipakai habis oleh Terdakwa Faradilah Ibnu Saud;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Faradilah Ibnu Saud, saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp.13.800.000,00 (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Monira, S.E., awalnya sekitar hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 saksi didatangi oleh saudari Mama Nona Ndolu dan meminta Saksi untuk mengirimkan uang sejumlah Rp.13.800.000,00 (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah) kepada saudara Melki Ndolu yang ada di Jakarta, namun karena saudara Melki Ndolu tidak mempunyai rekening sehingga saudara Melki Ndolu mengatakan kepada saksi untuk uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa Faradilah Ibnu Saud agar Terdakwa Faradilah Ibnu Saud buat rekening BCA dan ATM-nya dan setelah selesai akan dikirimkan buku tabungan dan ATM ke saudara Melki Ndolu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 Terdakwa Faradilah Ibnu Saud datang kerumah saksi Monira, S.E., untuk mengambil uang dan saksi Monira, S.E., menghubungkan lagi saudara Melki Ndolu dan oleh saudara Melki Ndolu mengatakan kepada saksi Monira, S.E., agar uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa Faradilah Ibnu Saud, namun karena pada saat itu saksi Monira, S.E., tidak pegang uang tunai maka saksi Monira, S.E., meminta nomor rekening Terdakwa Faradilah Ibnu Saud, kemudian saksi Monira, S.E., mentransfer sebanyak 2 kali yakni pertama sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan kedua sejumlah Rp.3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) ke rekeningnya pada Bank BRI an. Faradilah Ibnu Saud;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 November 2022 sekitar jam 14.00 Wita Saksi dihubungi oleh saudari Mama Nona Ndolu yang menyampaikan bahwa uang yang saksi transfer ke Rekening Terdakwa Faradilah Ibnu Saud, ternyata tidak dikirimkan kepada saudara Melki Ndolu tetapi dipakai habis oleh Terdakwa Faradilah Ibnu Saud;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Faradilah Ibnu Saud, Saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp.13.800.000,00 (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Kpg



- Bahwa Terdakwa Faradilah Ibnu Saud awalnya tanggal 02 Oktober 2022 saksi Melki Ndolu menghubungi Terdakwa Faradilah Ibnu Saud dan meminta tolong kepada Terdakwa Faradilah Ibnu Saud untuk mengambil uang di saudari Monira, S.E., dan buat rekening BCA lalu masukan uang tersebut kedalam tabungan dan setelah itu kirimkan kepada saudara Melki Ndolu;
- Bahwa awalnya Terdakwa Faradilah Ibnu Saud masa bodoh terhadap permintaan saksi Melki Ndolu tetapi karena Terdakwa Faradilah Ibnu Saud merasa jengkel dengan saksi Melki Ndolu sehingga Terdakwa Faradilah Ibnu Saud mengatakan bersedia;
- Bahwa Terdakwa Faradilah Ibnu Saud bertujuan setelah menerima uang tersebut, maka Terdakwa Faradilah Ibnu Saud akan menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi;
- Bahwa pada tanggal 04 Oktober 2022 Terdakwa Faradilah Ibnu Saud menemui saksi Monira, S.E., untuk mengambil uang dan saat itu saksi Monira,S.E., mengatakan akan mentransfer ke rekening Terdakwa Faradilah Ibnu Saud, sehingga Terdakwa Faradilah Ibnu Saud memberikan nomor rekeningnya pada Bank BRI an. Faradilah Ibnu Saud;
- Bahwa saksi Monira,S.E., transfer dana dilakukan 2 kali yakni yang pertama sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan kedua sejumlah Rp.3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah menerima transferan pertama Terdakwa Faradilah Ibnu Saud sudah berniat akan menghabiskan uang tersebut, tetapi Terdakwa Faradilah Ibnu Saud berpikir untuk lebih baik membuat rekening BCA baru sesuai permintaan saudara Melki Ndolu beserta ATM-nya supaya nanti buku tabungan Terdakwa Faradilah Ibnu Saud kirim kepada saudara Melki Ndolu, tetapi ATM-nya Terdakwa Faradilah Ibnu Saud gunakan untuk menarik uang dalam tabungan BCA tersebut;
- Bahwa tanggal 05 Oktober 2022 Terdakwa Faradilah Ibnu Saud membuat buku rekening tabungan BCA dan ATM-nya, lalu pada hari itu juga Terdakwa Faradilah Ibnu Saud menggunakan kartu ATM untuk mengambil uang dan menggunakan semua uang dalam saldo rekening tersebut;
- Bahwa Terdakwa Faradilah Ibnu Saud belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya dan lagi hamil;
- Bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 buah buku tabungan Tahapan BCA dengan no. rek. 3141215696 atas nama FARADILAH IBNU SAUD noseri buku 6625385 dan sebuah (1) buku tabungan Tahapan BCA dengan no. rek. 3141215696 atas nama FARADILAH IBNU SAUD noseri buku 7609230;
2. 2 (dua) lembar rekening koran dari Tahapan BCA dengan no. rek. 3141215696 atas nama FARADILAH IBNU SAUD periode bulan Oktober 2022;
3. 1 (satu) buah kartu ATM bank BCA dengan Nomor 6019007566684636;
4. Surat berharga (Rekening koran) sebanyak satu lembar tabungan BRI SIMPEDES atas nama FARADILAH IBNU SAUD dengan nomor rekening 467401027255538 periode bulan Oktober 2022;
5. Surat berharga (rekening koran) sebanyak 1 lembar tabungan BCA TAHAPAN EXPRESI atas nama MONIRA, SE dengan nomor rekening 3141184090 periode Oktober 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja;
3. Memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagainya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja baik orang perseorangan atau badan hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang diduga telah dilakukannya secara hukum;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Kpg



Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan seseorang yang mengaku bernama Terdakwa **Faradilah Ibnu Saud** yang telah pula mengakui dan membenarkan identitas selanjutnya sebagaimana yang diterangkan dalam dakwaan Penuntut Umum sebagai terdakwa dan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dipersidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini tidak terjadi kesalahan tentang orang yang didudukkan sebagai terdakwa, dengan demikian maka barangsiapa dalam hal ini adalah Terdakwa **Faradilah Ibnu Saud**;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar terdakwa adalah pelaku dari tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum tersebut, perlu dibuktikan terlebih dahulu unsur-unsur lainnya jika semua unsur dari pasal yang didakwakan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur "barang siapa" tersebut telah terpenuhi bahwa Terdakwa **Faradilah Ibnu Saud** adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini sudah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa pengertian Unsur sengaja adalah menyangkut sikap bathin seseorang yang tidak tampak dari luar melainkan hanya dapat dilihat dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai wujud dari sikap sengaja tersebut;

Menimbang, bahwa Unsur sengaja dapat diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui. Menghendaki berarti adanya akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakannya itu. Mengetahui berarti bahwa sipelaku sebelum melakukan sesuatu tindakan sudah menyadari bahwa tindakan tersebut apabila dilakukan akan berakibat sebagaimana yang diharapkan dan mengetahui pula bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Menurut Soedarto sengaja berarti menghendaki suatu perbuatan dan orang tersebut mengetahui apa yang sedang dilakukan, dan menghendaki perbuatan tersebut dan disamping itu mengetahui dan menyadari tentang apa yang dilakukan. Jadi yang dimaksudkan sengaja yaitu orang yang melakukan perbuatan dulu setelah itu muncul niat dari si pelakudengan mengerti akibat perbuatan yang dilakukan. c. Unsur Obyektif yaitu Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan tindakan percabulan dan persetujuan dengan orang lain. Setelah itu Tipu muslihat juga di jelaskan oleh Anwar yaitu perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan sehingga bukan dari ucapan saja tetapi dari perbuatan juga. Membujuk juga dijelaskan sebagai perbuatan yang dapat mempengaruhi orang lain agar yang dilakukan sama dengan kehendak orang yang menginginkan tindakan tersebut. Membujuk yaitu dilakukan dengan mengiming iming, dan yang mudah untuk di bujuk itu adalah anak anak yang masih polos dan lugu sehingga mudah untuk mempengaruhinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa Saksi Erfiana Selviana Ndolu, S.Sos, menerangkan berawal sekitar bulan Oktober 2022 saksi ditelepon oleh saudara Melki Ndolu (kakak kandung saksi) meminta pinjaman uang untuk modal usaha jual beli sepeda motor bekas di Jakarta sejumlah Rp.13.800.000,00 (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa Saksi Erfiana Selviana Ndolu, S.Sos, meminjamkan uang, lalu Saksi memberikan uang cash sebesar Rp.13.800.000,00 (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah) kepada saudari Mama Sari dan kemudian Saksi minta tolong saudari Mama Sari untuk mentransfer uang kepada saudara Melki Ndolu, akan tetapi ternyata saudara Melki Ndolu tidak mempunyai buku tabungan atau no rekening dan saudara Melki Ndolu minta tolong agar saksi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa Faradilah Ibnu Saud (anak tiri saudara Melki Ndolu), serta saudara Melki Ndolu mengatakan kepada saksi bahwa setelah Terdakwa Faradilah Ibnu Saud menerima uang sebesar Rp.13.800.000,00 (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut, Terdakwa Faradilah Ibnu Saud akan membuat buku rekekning BCA beserta ATM-nya lalu Terdakwa Faradilah Ibnu Saud akan mengirimkan buku tabungan dan ATM-nya kepada saudara Melki Ndolu;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa tanggal 26 Oktober 2022 saksi diberitahukan oleh saudara Melki Ndolu lewat telepon bahwa Terdakwa Faradilah Ibnu Saud hanya mengirimkan buku tabungan dengan saldo hanya sejumlah Rp.9.950.000,00 (sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan tanpa ATM sehingga saudara Melki Ndolu tidak bisa mengambil uang tersebut dan saudara Melki Ndolu meminta saksi bertemu dengan Terdakwa Faradilah Ibnu Saud untuk mencari tahu tentang uang tersebut dan sekitar tanggal 07 November 2022 saksi bertemu dengan Terdakwa Faradilah Ibnu Saud dan saksi diberitahu bahwa uang tersebut tidak dikirimkan kepada saudara Melki Ndolu akan tetapi dipakai habis oleh Terdakwa Faradilah Ibnu Saud, serta akibat perbuatan Terdakwa Faradilah Ibnu Saud, saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp.13.800.000,00 (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa Saksi Monira, S.E., awalnya sekitar hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 saksi didatangi oleh saudari Mama Nona Ndolu dan meminta Saksi untuk mengirimkan uang sejumlah Rp.13.800.000,00 (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah) kepada saudara Melki Ndolu yang ada di Jakarta, namun karena saudara Melki Ndolu tidak mempunyai rekening sehingga saudara Melki Ndolu mengatakan kepada saksi untuk uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa Faradilah Ibnu Saud agar Terdakwa Faradilah Ibnu Saud buat rekening BCA dan ATM-nya dan setelah selesai akan dikirimkan buku tabungan dan ATM ke saudara Melki Ndolu serta pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 Terdakwa Faradilah Ibnu Saud datang kerumah saksi Monira, S.E., untuk mengambil uang dan saksi Monira, S.E., menghubungkan lagi saudara Melki Ndolu dan oleh saudara Melki Ndolu mengatakan kepada saksi Monira, S.E., agar uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa Faradilah Ibnu Saud, namun karena pada saat itu saksi Monira, S.E., tidak pegang uang tunai maka saksi Monira, S.E., meminta nomor rekening Terdakwa Faradilah Ibnu Saud, kemudian saksi Monira, S.E., mentransfer sebanyak 2 kali yakni pertama sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan kedua sejumlah Rp.3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) ke rekeningnya pada Bank BRI an. Faradilah Ibnu Saud;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa pada hari Senin tanggal 07 November 2022 sekitar jam 14.00 Wita Saksi dihubungi oleh saudari Mama Nona Ndolu yang menyampaikan bahwa uang yang saksi transfer ke Rekening Terdakwa Faradilah Ibnu Saud, ternyata tidak dikirimkan kepada saudara Melki Ndolu tetapi dipakai habis oleh Terdakwa Faradilah Ibnu Saud dan akibat perbuatan Terdakwa Faradilah Ibnu Saud, Saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp.13.800.000,00 (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah) serta Terdakwa Faradilah Ibnu Saud awalnya tanggal 02 Oktober 2022 saksi Melki Ndolu menghubungi Terdakwa Faradilah Ibnu Saud dan meminta tolong kepada Terdakwa Faradilah Ibnu Saud untuk mengambil uang di saudari Monira, S.E., dan buat rekening BCA lalu masukan uang tersebut kedalam tabungan dan setelah itu kirimkan kepada saudara Melki Ndolu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa awalnya Terdakwa Faradilah Ibnu Saud masa bodoh terhadap permintaan saksi Melki Ndolu tetapi karena Terdakwa Faradilah Ibnu Saud merasa jengkel dengan saksi Melki Ndolu sehingga Terdakwa Faradilah Ibnu Saud mengatakan bersedia, serta Terdakwa Faradilah Ibnu Saud bertujuan setelah menerima uang tersebut, maka Terdakwa Faradilah Ibnu Saud akan menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi dan pada tanggal 04 Oktober 2022 Terdakwa Faradilah Ibnu Saud menemui saksi Monira, S.E., untuk mengambil uang dan saat itu saksi Monira, S.E., mengatakan akan mentransfer ke rekening Terdakwa Faradilah Ibnu Saud, sehingga Terdakwa Faradilah Ibnu Saud memberikan nomor rekeningnya pada Bank BRI an. Faradilah Ibnu Saud serta saksi Monira, S.E., transfer dana dilakukan 2 kali yakni yang pertama sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan kedua sejumlah Rp.3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian setelah menerima transferan pertama Terdakwa Faradilah Ibnu Saud sudah berniat akan menghabiskan uang tersebut, tetapi Terdakwa Faradilah Ibnu Saud berpikir untuk lebih baik membuat rekening BCA baru sesuai permintaan saudara Melki Ndolu beserta ATM-nya supaya nanti buku tabungan Terdakwa Faradilah Ibnu Saud kirim kepada saudara Melki Ndolu, tetapi ATM-nya Terdakwa Faradilah Ibnu Saud gunakan untuk menarik uang dalam tabungan BCA tersebut;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Kpg



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa tanggal 05 Oktober 2022 Terdakwa Faradilah Ibnu Saud membuat buku rekening tabungan BCA dan ATM-nya, lalu pada hari itu juga Terdakwa Faradilah Ibnu Saud menggunakan kartu ATM untuk mengambil uang dan menggunakan semua uang dalam saldo rekening tersebut dan Terdakwa Faradilah Ibnu Saud belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya dan lagi hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini sudah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur Memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagainya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menerangkan Unsur Memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagainya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan yaitu suatu perbuatan bersifat melawan hukum apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum pada umumnya. Hukum bukan saja berupa ketentuan-ketentuan undang-undang, tetapi juga aturan-aturan hukum tidak tertulis, termasuk kebiasaan, yang harus ditaati dalam hidup bermasyarakat. Kerugian yang ditimbulkan itu harus disebabkan karena perbuatan yang melawan hukum itu. Dengan kata lain, antara kerugian dan perbuatan harus ada hubungan sebab akibat yang langsung; kerugian itu disebabkan karena kesalahan pelakunya. Kesalahan dapat berupa kesengajaan maupun kealpaan (kelalaian);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, maka diuraikan yang dimaksudkan berupa barang ini tentu saja barang yang dapat dinikmati oleh yang membutuhkannya, dan yang dimaksudkan kepunyaan orang lain dalam hal ini dimaksudkan bahwa barang yang diambil itu haruslah kepunyaan orang lain atau selain kepunyaan orang yang mengambil tersebut, serta yang diambil harus sesuatu barang dan barang yang diambil haruslah berharga, walaupun tidak selalu bersifat ekonomis, namun pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum. Dalam hal ini dimaksudkan bahwa timbulnya perbuatan itu haruslah berdasarkan adanya keinginan dari si pelaku untuk memiliki barang tersebut dengan cara melawan hukum. Sebagaimana pendapat Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya "Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa Saksi Erfiana Selviana Ndolu, S.Sos, meminjamkan uang, lalu Saksi memberikan uang cash sebesar Rp.13.800.000,00 (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah) kepada saudari Mama Sari dan kemudian Saksi minta tolong saudari Mama Sari untuk mentransfer uang kepada saudara Melki Ndolu, akan tetapi ternyata saudara Melki Ndolu tidak mempunyai buku tabungan atau no rekening dan saudara Melki Ndolu minta tolong agar saksi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa Faradilah Ibnu Saud (anak tiri saudara Melki Ndolu), serta saudara Melki Ndolu mengatakan kepada saksi bahwa setelah Terdakwa Faradilah Ibnu Saud menerima uang sebesar Rp.13.800.000,00 (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut, Terdakwa Faradilah Ibnu Saud akan membuat buku rekening BCA beserta ATM-nya lalu Terdakwa Faradilah Ibnu Saud akan mengirimkan buku tabungan dan ATM-nya kepada saudara Melki Ndolu;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Kpg



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa tanggal 26 Oktober 2022 saksi diberitahukan oleh saudara Melki Ndolu lewat telepon bahwa Terdakwa Faradilah Ibnu Saud hanya mengirimkan buku tabungan dengan saldo hanya sejumlah Rp.9.950.000,00 (sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan tanpa ATM sehingga saudara Melki Ndolu tidak bisa mengambil uang tersebut dan saudara Melki Ndolu meminta saksi bertemu dengan Terdakwa Faradilah Ibnu Saud untuk mencari tahu tentang uang tersebut dan sekitar tanggal 07 November 2022 saksi bertemu dengan Terdakwa Faradilah Ibnu Saud dan saksi diberitahu bahwa uang tersebut tidak dikirimkan kepada saudara Melki Ndolu akan tetapi dipakai habis oleh Terdakwa Faradilah Ibnu Saud, serta akibat perbuatan Terdakwa Faradilah Ibnu Saud, saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp.13.800.000,00 (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa Saksi Monira, S.E., awalnya sekitar hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 saksi didatangi oleh saudari Mama Nona Ndolu dan meminta Saksi untuk mengirimkan uang sejumlah Rp.13.800.000,00 (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah) kepada saudara Melki Ndolu yang ada di Jakarta, namun karena saudara Melki Ndolu tidak mempunyai rekening sehingga saudara Melki Ndolu mengatakan kepada saksi untuk uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa Faradilah Ibnu Saud agar Terdakwa Faradilah Ibnu Saud buat rekening BCA dan ATM-nya dan setelah selesai akan dikirimkan buku tabungan dan ATM ke saudara Melki Ndolu serta pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 Terdakwa Faradilah Ibnu Saud datang kerumah saksi Monira, S.E., untuk mengambil uang dan saksi Monira, S.E., menghubungkan lagi saudara Melki Ndolu dan oleh saudara Melki Ndolu mengatakan kepada saksi Monira, S.E., agar uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa Faradilah Ibnu Saud, namun karena pada saat itu saksi Monira, S.E., tidak pegang uang tunai maka saksi Monira, S.E., meminta nomor rekening Terdakwa Faradilah Ibnu Saud, kemudian saksi Monira, S.E., mentransfer sebanyak 2 kali yakni pertama sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan kedua sejumlah Rp.3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) ke rekeningnya pada Bank BRI an. Faradilah Ibnu Saud;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa pada hari Senin tanggal 07 November 2022 sekitar jam 14.00 Wita Saksi dihubungi oleh saudari Mama Nona Ndolu yang menyampaikan bahwa uang yang saksi transfer ke Rekening Terdakwa Faradilah Ibnu Saud, ternyata tidak dikirimkan kepada saudara Melki Ndolu tetapi dipakai habis oleh Terdakwa Faradilah Ibnu Saud dan akibat perbuatan Terdakwa Faradilah Ibnu Saud, Saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp.13.800.000,00 (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah) serta Terdakwa Faradilah Ibnu Saud awalnya tanggal 02 Oktober 2022 saksi Melki Ndolu menghubungi Terdakwa Faradilah Ibnu Saud dan meminta tolong kepada Terdakwa Faradilah Ibnu Saud untuk mengambil uang di saudari Monira, S.E., dan buat rekening BCA lalu masukan uang tersebut kedalam tabungan dan setelah itu kirimkan kepada saudara Melki Ndolu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa awalnya Terdakwa Faradilah Ibnu Saud masa bodoh terhadap permintaan saksi Melki Ndolu tetapi karena Terdakwa Faradilah Ibnu Saud merasa jengkel dengan saksi Melki Ndolu sehingga Terdakwa Faradilah Ibnu Saud mengatakan bersedia, serta Terdakwa Faradilah Ibnu Saud bertujuan setelah menerima uang tersebut, maka Terdakwa Faradilah Ibnu Saud akan menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi dan pada tanggal 04 Oktober 2022 Terdakwa Faradilah Ibnu Saud menemui saksi Monira, S.E., untuk mengambil uang dan saat itu saksi Monira, S.E., mengatakan akan mentransfer ke rekening Terdakwa Faradilah Ibnu Saud, sehingga Terdakwa Faradilah Ibnu Saud memberikan nomor rekeningnya pada Bank BRI an. Faradilah Ibnu Saud serta saksi Monira, S.E., transfer dana dilakukan 2 kali yakni yang pertama sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan kedua sejumlah Rp.3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian setelah menerima transferan pertama Terdakwa Faradilah Ibnu Saud sudah berniat akan menghabiskan uang tersebut, tetapi Terdakwa Faradilah Ibnu Saud berpikir untuk lebih baik membuat rekening BCA baru sesuai permintaan saudara Melki Ndolu beserta ATM-nya supaya nanti buku tabungan Terdakwa Faradilah Ibnu Saud kirim kepada saudara Melki Ndolu, tetapi ATM-nya Terdakwa Faradilah Ibnu Saud gunakan untuk menarik uang dalam tabungan BCA tersebut;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa tanggal 05 Oktober 2022 Terdakwa Faradilah Ibnu Saud membuat buku rekening tabungan BCA dan ATM-nya, lalu pada hari itu juga Terdakwa Faradilah Ibnu Saud menggunakan kartu ATM untuk mengambil uang dan menggunakan semua uang dalam saldo rekening tersebut dan Terdakwa Faradilah Ibnu Saud belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya dan lagi hamil besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut yaitu :

- a) 1 buah buku tabungan Tahapan BCA dengan no. rek. 3141215696 atas nama FARADILAH IBNU SAUD noseri buku 6625385 dan sebuah (1) buku tabungan Tahapan BCA dengan no. rek. 3141215696 atas nama FARADILAH IBNU SAUD noseri buku 7609230;
- b) 2 (dua) lembar rekening koran dari Tahapan BCA dengan no. rek. 3141215696 atas nama FARADILAH IBNU SAUD periode bulan Oktober 2022;
- c) 1 (satu) buah kartu ATM bank BCA dengan Nomor 6019007566684636;
- d) Surat berharga (Rekening koran) sebanyak satu lembar tabungan BRI SIMPEDES atas nama FARADILAH IBNU SAUD dengan nomor rekening 467401027255538 periode bulan Oktober 2022;
- e) Surat berharga (rekening koran) sebanyak 1 lembar tabungan BCA TAHAPAN EXPRESI atas nama MONIRA, SE dengan nomor rekening 3141184090 periode Oktober 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini sudah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa pendapat Sistem Pembuktian adalah merupakan hal-hal yang bersifat urgen dalam menjamin proses pemeriksaan perkara pidana, karena didalam sistem pembuktian tersebut mengandung asas dan cara pembuktian yang dipakai yang merupakan perangkat aturan formal guna menemukan kebenaran yang sesungguhnya. (vide H.S.Brahmana,S.H.,M.H., Kriminalistik dan Hukum Pembuktian, Halaman 73);

Menimbang, bahwa tujuan penegakan hukum bukan menerapkan hukum, melainkan mencapai ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil. Karena itu, seyogyanya penegak hukum benar-benar memperhatikan “langkah-langkah sosial” yang ditempuh dalam menyelesaikan suatu pelanggaran hukum. (vide Prof.Dr.Bagir Manan,S.H.,M.CL, Restorative Justice (suatu pengenalan), Varia Peradilan Nomor 247 Tahun XXI Juni 2007);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA dengan no. rek. 3141215696 atas nama FARADILAH IBNU SAUD noseri buku 6625385 dan sebuah (1) buku tabungan Tahapan BCA dengan no. rek. 3141215696 atas nama FARADILAH IBNU SAUD no. seri buku 7609230 dan 1 (satu) buah kartu ATM bank BCA dengan Nomor 6019007566684636 serta 2 (dua) lembar rekening koran dari Tahapan BCA dengan no. rek. 3141215696 atas nama FARADILAH IBNU SAUD periode bulan Oktober 2022, kemudian Surat berharga (Rekening koran) sebanyak satu lembar tabungan BRI SIMPEDES atas nama FARADILAH IBNU SAUD dengan nomor rekening 467401027255538 periode bulan Oktober 2022 dan Surat berharga (rekening koran) sebanyak 1 lembar tabungan BCA TAHAPAN EXPRESI atas nama MONIRA, SE dengan nomor rekening 3141184090 periode Oktober 2022, yang telah disita, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan hal-hal yang bersifat khusus dalam penjatuhan pidana bagi diri Terdakwa, sebagaimana permohonan pengurangan hukumannya secara lisan karena masih hamil besar, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum telah terbukti seluruh unsur-unsur tindak pidananya namun Majelis Hakim berbeda dalam penjatuhan pidana bagi diri Terdakwa karena masih menjalani hamil besar dan dirasa adil bagi diri Terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa menggunakan uang korban untuk memenuhi keperluan pribadi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak mempersulit proses pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih dalam kondisi hamil besar;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Faradilah Ibnu Saud** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Faradilah Ibnu Saud oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a) 1 buah buku tabungan Tahapan BCA dengan no. rek. 3141215696 atas nama FARADILAH IBNU SAUD noseri buku 6625385 dan sebuah (1) buku tabungan Tahapan BCA dengan no. rek. 3141215696 atas nama FARADILAH IBNU SAUD noseri buku 7609230;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) 2 (dua) lembar rekening koran dari Tahapan BCA dengan no. rek. 3141215696 atas nama FARADILAH IBNU SAUD periode bulan Oktober 2022;
- c) 1 (satu) buah kartu ATM bank BCA dengan Nomor 6019007566684636;
- d) Surat berharga (Rekening koran) sebanyak satu lembar tabungan BRI SIMPEDES atas nama FARADILAH IBNU SAUD dengan nomor rekening 467401027255538 periode bulan Oktober 2022;
- e) Surat berharga (rekening koran) sebanyak 1 lembar tabungan BCA TAHAPAN EXPRESI atas nama MONIRA, SE dengan nomor rekening 3141184090 periode Oktober 2022;

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS;

- 5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Senin, tanggal 11 November 2023, oleh kami, Florence Katerina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Rahmat Aries SB, S.H., M.H., dan Consilia Ina Lestari Palang Ama, S.H. masing-masing sebagai Para Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu Dian Ekawati Septory, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh Nelson H. Tahik, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmat Aries SB, S.H., M.H.

Florence Katerina, S.H., M.H.

Consilia Ina Lestari Palang Ama, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dian Ekawati Septory, S.H., M.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27